

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS
TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH
GURU DI SMA NEGERI 1 MOTOLING
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
10/PID.SUS/2022/PN AMR)¹**

Oleh :

Jefrindo H. K. Lumintang²

Anna Wahongan³

Boby Pinasang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana pencabulan dan untuk mengkaji secara yuridis penerapan hukum terhadap putusan Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Amr. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tindak pidana pencabulan yang dilakukan seorang guru terhadap anak didiknya secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maupun Undang-Undang Perlindungan Anak beserta perubahannya. Bagi pelaku berprofesi sebagai guru dengan status Pegawai Negeri Sipil, pengaturannya selain terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan di atas, juga ada Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. 2. Penerapan hukum terhadap putusan Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Amr, yaitu Pencabulan guru terhadap anak didiknya dikenakan Pasal 82 ayat (2) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Guru yang melakukan tindak pidana tersebut, dikenakan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat sebagaimana Pasal 77 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kata Kunci : *pencabulan, guru, murid, SMA 1 Motoling*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum.

Setiap orang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak ada seseorang pun yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan, serta memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum, juga perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Tujuannya, mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib, sejahtera, serta dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Norma-norma hukum yang dijadikan salah satu pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat bertujuan agar pergaulan hidup berjalan stabil, dan normal, sehingga aneka ragam kepentingan-kepentingan individu yang beraneka ragam di masyarakat dapat diselaraskan satu sama lain. Norma-norma hukum pada gilirannya, mampu mengunifikasi kepantasan-kepantasan perilaku di dalam masyarakat. Di antara sekian banyak norma (norma susila, norma hukum, norma agama, dan norma hukum), norma hukumlah yang memiliki ciri khusus berbeda dengan norma-norma lainnya.

Norma hukum bertujuan untuk mencapai suasana damai dalam masyarakat melalui keserasian, ketertiban, dan keadilan. Dalam masyarakat pada umumnya, norma hukumlah yang lebih dipatuhi jika dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Namun dalam keadaan khusus, ada sebagian masyarakat yang lebih patuh terhadap norma-norma agama. Umumnya, mereka lebih patuh kepada norma hukum dari pada norma-norma yang lain, kecuali bagi kelompok sosial tertentu. Mereka lebih patuh terhadap norma hukum, atau norma susila, dan tidak menutup kemungkinan adanya sistem kombinasi dari norma-norma yang dimiliki berlaku, juga sedang berkembang di dalam masyarakat.⁶

Salah satu kekhususan ciri norma hukum dari pada norma-norma lain, yaitu sanksinya yang bersifat heteronom. Sanksi yang datang, dan dipaksakan dari luar, kerap kali membuat seseorang sangat patuh terhadap hukum, atau sebaliknya. Namun dalam hal ini, kepatuhan tersebut pada umumnya terdorong karena ingin menghindari dari kemungkinan-kemungkinan terkena sanksi apabila melanggar norma-norma tersebut. Sikap yang demikian memiliki konsekuensi tersendiri. Hal ini karena apabila norma hukum diharapkan mencapai efektivitasnya, maka masyarakat bersama-sama

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pascasarjana Unsrat, NIM 20071101562

³ Dosen Pascasarjana Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-undfng Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945

⁶ Sudarsono. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hal. 68.

Pemerintah berkeharusan senantiasa mengadakan pengawasan dengan ketat, dan sebaik-baiknya.⁷

Hukum pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang kepada warga negara, terkait dengan perbuatan kejahatan, seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya yang di tengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela.⁸

Guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membentuk budi pekerti, dimana nantinya akan membentuk pribadi anak didik yang diharapkan menjadi generasi berkualitas. Guru dalam melaksanakan tugasnya, wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, nilai-nilai agama, serta etika.

Namun realita yang terjadi, terkadang guru tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga menyebabkan fungsi sekolah untuk membentuk karakter siswa tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Beberapa kasus yang terjadi di dunia pendidikan dengan pelaku guru, dimana korbannya peserta didik. Salah satunya adalah kasus kekerasan seksual, berupa pencabulan.

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang disebabkan oleh perubahan terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik dilakukan pada diri sendiri, maupun orang lain, mengenai, dan berhubungan dengan alat kelamin, atau bagian tubuh lainnya, yang dapat merangsang nafsu seksual.⁹ Perbuatan ini berupa tindakan nyata, seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, dan persetubuhan yang dilakukan berdasarkan adanya nafsu.

Pencabulan merupakan salah satu jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk bagi korbannya karena akan mempengaruhi jiwa, dan akalnya. Terhadap korban pencabulan, terutama anak-anak, hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Sebuah Institusi pendidikan seperti sekolah yang seharusnya menjadi tempat tumbuh, dan berkembangnya peserta didik mestinya menjadi ruang aman bagi mereka. Namun, hal ini tidak berlaku bagi para korban kasus kekerasan seksual yang berupa pencabulan.

Kasus seperti ini beberapa kali terjadi di sekolah, namun belum banyak korban berani melapor karena stigma terhadap korban kekerasan seksual berupa pencabulan ini masih sangat kuat. Selain itu, korban tidak berani melapor apabila hal ini dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa lebih dalam institusi pendidikan. Kurang tegasnya sanksi diberikan pada pelaku, membuat minimnya tindak lanjut dari pelaporan yang masuk.

Beberapa waktu yang lalu telah terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru Sekolah Menengah Atas terhadap anak didiknya di SMA Negeri 1 Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan. Perbuatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Amurang dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Amr. Perbuatan yang dilakukan guru tersebut melanggar Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁰

Hal tersebut tentu saja membuat resah masyarakat, terutama orang tua yang sudah mempercayakan anaknya kepada guru ketika berada di sekolah. Namun yang terjadi, justru mendapati anaknya menjadi korban pencabulan dilakukan oleh gurunya sendiri. Murid dalam hal ini murid menjadi korban ketidakmampuan guru mengendalikan nafsunya. Mengingat dampak dari perbuatan cabul tersebut dapat mengganggu proses kehidupan murid sehari-hari, dan juga bisa merugikan guru itu sendiri. Hal ini karena perbuatan cabul tersebut memenuhi unsur tindak pidana, maka mereka bisa dituntut, dan diadili secara hukum.

Pasal pencabulan terhadap anak dinyatakan dalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut harus diduga belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan pencabulan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun

⁷ Sudarsono, *Ibid*, Hal. 69-70.

⁸ Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 1.

⁹ Adami Chazawi. (2007). *Tindak Pidana Mengenai Kesoropanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 80.

¹⁰ Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Akibat hukum tindak pidana pencabulan pada hukum pidana positif dalam bentuk pokok adalah dipenjara maksimal tujuh tahun. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena korbannya adalah anak di bawah umur.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan asas tujuan, antara lain:¹¹

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi, dan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, banyak berakhlak mulia, dan sejahtera.

Namun berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat ini, anak mudah sekali menjadi korban pencabulan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu bagi murid malah menjadi tempat, dimana mereka memperoleh perbuatan cabul. Murid menjadi korban ketidakmampuan guru mengendalikan nafsunya, mengingat dampaknya dapat mengganggu proses kehidupan murid sehari-hari, juga merugikan guru itu sendiri, sebab perbuatan cabul tersebut memenuhi unsur tindak pidana, sehingga bisa dituntut, dan diadili secara hukum.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencabulan?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap putusan Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Amr?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan

Pemidanaan, dan pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan subjek hukum yang telah menyebabkan peristiwa pidana, dan diancam dengan pidana. Perbuatan pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, atau perbuatan keji berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Apabila perbuatan cabul dilakukan pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya

perlawanan dari pihak korban, dia dipersalahkan melakukan percobaan pencabulan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan bunyi:¹²

Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menyatakan, bahwa pencabulan memiliki unsur, yaitu seseorang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, maupun membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Seseorang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan artinya, seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kekerasan, maupun ancaman kekerasan. Memaksa disini maksudnya, perbuatan yang dilakukan tersebut tidak akan terjadi apabila tidak secara paksa, dan dengan ancaman kekerasan. Melakukan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul berarti, bahwa membiarkan perbuatan tersebut terjadi pada dirinya dengan paksaan yang menggunakan kekerasan, maupun ancaman kekerasan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 290 kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan, bahwa pencabulan merupakan perbuatan sengaja memaksakan kehendak dari orang dewasa, yaitu melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan terhadap anak di bawah umur (belum lima belas tahun), atau anak tidak diketahui jelas umurnya, dan belum saatnya dikawin. Pasal 290 ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perlindungan terhadap anak yang umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, dibujuk untuk dilakukan perbuatan cabul.

Kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, seorang guru berstatus Pegawai Negeri Sipil, dan merupakan guru Sekolah Menengah Atas tega mencabuli lima anak didiknya. Terungkapnya kasus pencabulan sebagaimana Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Amr dilakukan oleh guru terhadap beberapa anak didiknya, berawal dari laporan orang tua korban ke Kepolisian Resor Minahasa Selatan. Berdasarkan laporan tersebut, maka pihak kepolisian segera melakukan serangkaian pemeriksaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Sub Bagian Hukum dan Masyarakat Kepolisian Resor Minahasa Selatan Inspektur

¹¹ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.

¹² Moeljatno, *Op. Cit.*, *Ibid*, Hal. 24.

Polisi Satu, Robby Tangkere Susilo menjelaskan, bahwa perbuatan pencabulan dilakukan dengan meraba payudara, juga kelamin siswi lewat modus perbaikan komputer korban. Perbuatan pelaku sudah beberapa kali dilakukan terhadap para anak didik yang menjadi korban pencabulan sebanyak lima anak. Namun, orangtua korban tidak memperbolehkan anaknya untuk dimintai keterangan karena pertimbangan psikologis. Menurut pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, pelaku mengaku, bahwa motif pencabulan guru tersebut sengaja untuk kepuasan diri.

Terdapat peraturan khusus yang menyatakan, apabila seseorang berprofesi sebagai pendidik, dan tenaga kependidikan melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak. Mengingat, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, serta pendidikan menengah.

Ketentuan mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan, atau tidak berdaya. Pengertian pingsan disini diartikan dengan tidak sadar, sedangkan kata tidak berdaya adalah tidak bertenaga, atau sangat lemah. Kata diketahuinya adalah rumusan *dolus*, atau sengaja. Pelaku dengan demikian mengetahui, bahwa yang dicabulinya tersebut dalam keadaan pingsan, atau tidak berdaya. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui, atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu dikawin. Perbuatan yang dilarang di sini adalah perbuatan sengaja memaksakan kehendak dari orang dewasa, yaitu melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan terhadap anak di bawah umur (belum lima belas tahun), atau anak yang tidak diketahui jelas umurnya, dan belum saatnya dikawin. Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak, atau remaja. Pasal tersebut, tidak ada kata wanita, melainkan orang. Meskipun dilakukan terhadap anak, atau remaja pria, maka pasal ini dapat diterapkan. Barang siapa membujuk seseorang, yang diketahui, atau sepatutnya

harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu dikawin, untuk melakukan, membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maupun bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain. Pasal tersebut menjelaskan, bahwa dapat dihukum orang yang membujuk, atau menggoda seseorang (laki-laki, atau perempuan) umurnya belum cukup lima belas tahun, atau belum waktunya dikawin untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan, membiarkan dilakukannya, dan melakukan hubungan kelamin (bersetubuh) di luar perkawinan, termasuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, maupun akan bersetubuh dengan orang lain dalam keadaan tidak kawin.

2. Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Isinya menyatakan, bahwa: Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Menurut pasal ini, dapat dihukum orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak belum dewasa sejenis dengannya. Dewasa, berarti telah berumur dua puluh satu tahun, atau belum mencapai umur itu, tetapi sudah kawin. Jenis kelamin yang sama berarti, laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan bersama perempuan. Perbuatan cabul yang dimaksud sama dengan penjelasan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu segala perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan), atau perbuatan keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

3. Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Isinya menyatakan, bahwa: Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Ketentuan yang mengatur tentang perbuatan cabul dilakukan terhadap anak juga terdapat dalam Pasal 76E, dan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Adapun isi dari pasal-pasal tersebut, antara lain: Pasal 76E : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Pasal 82 :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tindakan bersetubuh, asusila, dan pelecehan yang terjadi antara guru, dan muridnya, termasuk pada ranah tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan memenuhi unsur tindak pidana, dan perbuatan seksual lainnya sebagaimana diatur, sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Adapun yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual. Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.¹³

Tindak pidana kekerasan seksual sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. pelecehan seksual fisik;
3. pemaksaan kontrasepsi;
4. pemaksaan sterilisasi;
5. pemaksaan perkawinan;
6. penyiksaan seksual;
7. eksploitasi seksual;
8. perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain jenis tindak pidana kekerasan seksual di atas, terdapat juga tindak pidana kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) undang-undang tersebut. Contohnya persetubuhan, perbuatan cabul, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak.

Tidak semua pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kesusilaan termasuk dalam delik aduan. Mengetahui apakah suatu pengaturan mengenai tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, atau delik biasa, maka harus melihat konstruksi dari pasal yang mengatur. Misalnya, zinah, dan perkosaan. Zinah termasuk delik aduan, sedangkan perkosaan termasuk delik biasa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, apabila dilihat pasal-pasal yang terkait kesusilaan (persetubuhan, dan pencabulan terhadap anak), tidak ada keharusan, bahwa tindak pidana dilaporkan oleh korbannya (delik biasa).

Berdasarkan rumusan Pasal 76D, dan Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terlihat, bahwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya. pencabulan terhadap anak dengan demikian merupakan delik biasa, bukan aduan. Delik biasa dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban).

Terhadap keberadaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat diterapkan doktrin *lex specialis derogat legi generalis*. Artinya, hukum khusus menyampingkan hukum umum.¹⁴

Kasus hukum pidana, terdapat tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan tindak pidana khusus, dimana pengaturan hukumnya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus contohnya, pencabulan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan perubahannya.

¹³ Lihat Pasal 1 Ayat (4), Dan Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁴ Shinta Agustina. (2015). *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal, 44(4). Semarang: Universitas Diponegoro. Hal. 504.

Berdasarkan kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Amr, Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya, memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penyidik dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur pelecehan seksual fisik, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut di atas. Artinya, jika unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan pasal-pasal dimaksud.

B. Penerapan Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Amr Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan cabul terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap menahan terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

2. Melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Onslag Van alle Rechtsvelvoting*);
3. Menyatakan dan menetapkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;
4. Merehabilitasi harkat martabat dan atau nama baik Terdakwa;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung negara.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tenggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

a. Primair

Bahwa ia Terdakwa yang berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Minahasa selatan Nomor : 813.3/178/BKD/VII/2006 Tentang pengangkatan calon pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Guru pada SMA Neneri 1 Motoling, pada hari senin 27 septprber 2021 sekitar pukul 12.00 WITA atau pada setidaknya-tidaknya pada rentang Tahun 2019 s/d Tahun 2022 bertempat di ruang guru SMA Negeri 1 Motoling telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai pasal 82 aya (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentanng Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

b. Subsidair

Bahwa ia terdakwa MMD, pada hari Senin tanggal 27 september 2021 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada rentang Tahun 2019 s/d Tahun 2022 bertempat di ruang guru SMA Negeri 1 Motoling, telah melakukan kekerasan atau ancama kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban untuk melakukan atau membiarka dilakukan perbuatan cabul,

- a. Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan september, di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh anak korban, sekira pukul 09.30 WITA bertempat di sekolah SMA Negeri 1 Motoling, saat anak korban melakukan simulasi ujian. Dimana pada saat itu komputer yang digunakan oleh Anak Korban untuk simulasi tersebut mengalami kerusakan dan tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dengan berada di posisi kanan Anak Korban sambil Terdakwa bertanya bertanya kepada Anak Korban kendala apa yang di alami Anak Korban, namun sambil bertanya kepada anak korban, terdakwa juga langsung mengarahkan tangan kiri terdakwa ke depan dada Anak Korban sambil tangan kanan terdakwa menunjuk ke arah komputer, dan pada saat jeda waktu yang tidak lama Anak Korban sudah merasakan Payudara Anak Korban dengan sengaja di sentuh oleh Terdakwa.¹⁵
- b. Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 27 september 2021 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di ruang guru SMA Negeri 1 Motoling, saat anak Korban bersama dengan Anak Saksi CCL ke ruang guru tepatnya di meja tempat duduk Terdakwa untuk mengetik dan mengisi formulir Program Beasiswa. Pada saat Korban mengetik dan mengisi formulir di tempat tersebut, Terdakwa melakukan tipu muslihat kepada Anak Korban dengan berpura-pura mendampingi dan mengarahkan Anak Korban tentang bagaimana cara pengisian Formulir Beasiswa tersebut, tiba-tiba Terdakwa yang sudah memiliki niat jahat kepada Anak Korban mendekatkan tangan kanannya ke arah dada Anak Korban lalu memegang payudara (buah dada) Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
 - a. Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Anak saksi melihat langsung kejadian tersebut dan juga memfoto kejadian tersebut karena pada saat itu posisi saksi yang berdiri dan berada disamping Terdakwa, sementara posisi Anak Korban sedang duduk di kursi yang ada di meja kerja Terdakwa dan Anak Saksi CCL duduk pas disamping kursi yang diduduki Anak Korban. Selain itu juga Anak Saksi juga melihat tangan dari Terdakwa ada

mendekati payudara Anak Korban dan melihat Terdakwa juga ada mencubit-cubit tangan Anak Korban tersebut.

- b. Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20/DISp/20/2010, tanggal 11 Maret 2010 atau nama Anak Korban, pada saat peristiwa Perbuatan Cabul itu terjadi, Anak Korban, masih berusia 16 (enam belas) tahun.

2. Pembuktian Persidangan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan karena Anak Korban menjadi korban atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
 - b. Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut pada saat simulasi asesmen nasional sekitar pukul 09.00-10.00 pada bulan September 2021 di ruang komputer Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Motoling
 - c. Bahwa Anak Korban adalah siswi yang duduk dibangku kelas 2 (dua) jurusan Ilmu Pengetahuan Alam di SMA Negeri 1 Motoling
 - d. Bahwa Anak Korban kenal dengan terdakwa karena Terdakwa adalah guru pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Motoling
2. Anak Saksi, di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - a. Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai pelecehan seksual yang terjadi di ruang guru Sekolah SMA Negeri 1 Motoling
 - b. Bahwa Anak Saksi bersekolah di SMA Negeri 1 Motoling
 - c. Bahwa pada saat kejadian pelecehan seksual terjadi, Anak Saksi berada di ruang guru

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan petikan keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 813.3/02/BKD/IV/2007 yang ditetapkan pada

¹⁵ Manadosulutnews.Com, Kasus Cabul Di Motoling, Oknum Guru MMT Ditetapkan Tersangka <https://Manadosulutnews.Com/2021/10/14/Kasus-Cabul-Di-Motoling-Oknum-Guru-Mmt-Ditetapkan-Tersangka/> Diakses 18 Juni 2025 Pukul 12:50 WITA

tanggal 27 April 2007 oleh Bupati Minahasa Selatan menerangkan nama MMT, S.pd. sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan unit kerja di SMA Negeri 1 Motoling

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20/DISP/10/2010 atas nama Anak Korban yang diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 Agustus 2005

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Keterangan Anak Saksi, dan Keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan yang berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa ditahan pada tanggal 15 Oktober 2022 karena perbuatan Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali
- b. Bahwa komputer yang digunakan oleh Anak Korban kemudian mengalami gangguan sehingga Anak Korban meminta tolong kepada Terdakwa memperbaiki komputer tersebut
- c. Bahwa Terdakwa datang menghampiri Anak Korban lalu memegang payudara bagian kanan Anak Korban

3. Pertimbangan Hakim

Subsidiar, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;¹⁶

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi

Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan

- a. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah siapa saja baik orang perorangan atau sekumpulan orang dan /atau kekayaan yang terorganisir baik yang bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siap yang kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum, yaitu Terdakwa MMT
- b. Menimbang, bahwa Terdakwa MMT dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- c. Menimbang, bahwa dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan yang lain diperoleh fakta yuridis bahwa Anak Korban, Anak Saksi mengenal Terdakwa dan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah sama dengan orang yang didakwa, sehingga dalam hal inididak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana, dengan demikian hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;
- d. Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas Tahun) termasuk Anak yang masih dalam kandungan;
- e. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan
- f. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan

¹⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan primer;¹⁷

- g. Menimbang, bahwa oleh karna dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- h. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat dan mertabat perempuan
- a. Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesucilaan dan norma kepatutan yang ada dalam masyarakat;
- b. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban Trauma;
- c. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban dan keluarga Anak korban menjadi malu;
- d. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- e. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- f. Terdakwa menyangkal dan tidak mengakui perbuatannya;
- g. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- h. Terdakwa adalah seorang guru dan tidak menjaga etika profesi guru;
- i. Terdakwa memiliki relasi kuasa dengan Anak Korban¹⁸

Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga kependidikan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Amr, maka dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁹

1. Adanya Suatu Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pembuat

Unsur adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat dalam kasus pencabulan dilakukan oleh serorang guru di Motoling ini telah jelas melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 290 kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaku terbukti melakukan tindak pidana pencabulan dapat dilihat dari laporan orang tua korban ke Kepolisian Resor Minahasa Selatan. Setelah dilakukan pemeriksaan mendapatkan hasil, bahwa guru tersebut telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak didiknya. Modus pelaku memperbaiki komputer korban karena sementara mengikuti ujian simulasi yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, mendapatkan hasil, bahwa terdakwa melakukan pencabulan dengan meraba payudara. Kepala Sub Bagian Hukum dan Masyarakat Kepolisian Resor Minahasa Selatan Inspektur Satu Robby Tangkere menjelaskan, bahwa berdasarkan hasil penyidikan, pelaku juga melakukan pencabulan terhadap anak didiknya di lingkungan sekolah dengan modus perbaikan komputer karena ada ujian simulasi.

¹⁷ Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/Pn Amr

¹⁸ Ibid

¹⁹ Amilda Marva, *Op. Cit.* Halaman 34 Putusan No 10/Pid.sus/2022/PN Amr, Hal.52.

2. Adanya Unsur Kesalahan Berupa Kesengajaan atau Kealpaan

Unsur pertanggungjawaban pidana yang berikutnya adalah adanya unsur kesalahan, berupa kesengajaan, atau kealpaan. Artinya, unsur tersebut dapat terpenuhi jika pelaku telah melakukan kesalahan berupa kesengajaan, atau kealpaan. Kasus guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya, dimana pelaku telah memenuhi unsur kesalahan, dapat dilihat pada perbuatannya. Pelaku telah melakukan perbuatan yang merugikan, dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Hal ini terbukti karena pelaku memberi ancaman pada korban untuk tidak melaporkan perbuatannya tersebut. Berdasarkan bentuknya, kesalahan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan (*dolus*), dan kealpaan (*culpa*).²⁰ Menurut teori pengetahuan, seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat, orang tersebut mengetahui, atau menyadari, bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori kehendak menyatakan, bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Berdasarkan konteks ini, kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, seperti dirumuskan dalam undang-undang. Mengacu pada kasus dilakukan oleh guru tersebut, apabila dikaitkan dengan teori kehendak yang menyatakan, bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana jika orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu, maka bisa dibuktikan dari adanya keterangan pelaku. Pemeriksaan menyatakan, bahwa motif pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa guru secara sengaja untuk kepuasan diri. Dirinya juga mengaku merasa puas setelah melakukan pencabulan terhadap para siswanya. Kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dalam pencabulan terhadap anak didiknya merupakan bentuk kesengajaan bersifat kemungkinan (*dolus eventualis*) karena dalam hal ini, terdakwa menyadari, bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang hukum. Namun, meski dia menyadari

hal itu, sikap yang muncul pada dirinya bukanlah menjauhi perbuatan itu, melainkan justru tetap melakukannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa dalam kasus yang terjadi, terhadap pelaku ditemukan adanya unsur kesalahan, berupa kesengajaan telah terpenuhi.

3. Adanya Pembuat Yang Mampu Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal, atau sehat, dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal baik, dan buruk. Dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, dan sesuai dengan keinsyafan itu, mampu menentukan kehendaknya. Berdasarkan kasus yang dilakukan oleh terdakwa, unsur adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab dapat terpenuhi karena pelaku meminta kepada para korban untuk tidak melaporkan, atau menceritakan perbuatannya tersebut ke orang lain, termasuk orangtuanya.²¹ Selain itu, mengancam kepada para korban apabila menceritakan, maka diancam tidak lulus, atau mendapatkan nilai jelek. Kepala Sub Bagian Hukum dan Masyarakat Kepolisian Resor Minahasa Selatan juga menjelaskan, bahwa saat penyidikan, kondisi pelaku dalam keadaan sehat jasmani, dan rohani. Menurut kasus yang dilakukan oleh terdakwa, unsur adanya pembuat mampu bertanggung jawab juga dapat terpenuhi karena pelaku meminta kepada korban agar tidak melaporkannya. Apa yang dilakukan oleh pelaku ini menunjukkan, bahwa pelaku normal, atau sehat, dan mempunyai akal, serta dapat membedakan hal-hal baik, dan buruk. Mengingat profesi yang menjadi seorang guru, maka tentu saja dirinya normal, atau sehat, dan mempunyai akal, sehingga dapat dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

4. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Terjadinya tindak pidana memang tidak dapat dihindari oleh pembuat tindak pidana itu, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Adanya alasan pemaaf berdampak pada pemaafan pembuatnya, sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Termasuk ke dalam alasan pemaaf

²⁰ Olga A. Pangkreggo, *Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP*, Lex Privatum Vol. Ix/No. 4/Apr/Ek/2021. Hal 234

²¹ Butria Samai, *Pertanggungjawaban Pidana dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.9. November 2024. Hal 758-760

antara lain, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang didasari oleh itikad baik. Apabila dikaitkan dengan kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap anak didiknya, dapat dikatakan tidak ada alasan pemaaf untuk pelaku dalam kasus tersebut. Hal ini karena apa yang dilakukan oleh pelaku sudah jelas salah, dan bersifat melawan hukum. Berdasarkan kasus tersebut dapat diketahui, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan yang jelas-jelas hal itu dilarang, dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, pelaku juga memberi ancaman kepada para korban untuk merahasiakan perbuatan yang dia lakukan.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
 2. Adanya unsur kesalahan, berupa kesengajaan, atau kealpaan.
 3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
 4. Tidak ada alasan pemaaf
- Kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap anak didiknya di Motoling, dimana korbannya berjumlah lima anak didik sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Amr. Perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur pencabulan, antara lain:

1. Unsur Memaksa
Fakta hukum, dimana saksi korban di dalam kesaksiannya memberikan keterangan tidak ada yang merasa dipaksa.
2. Unsur Melakukan Tipu Muslihat
Fakta hukum diperoleh, bahwa saksi korban tidak ada satupun yang merasa diperdaya dengan tipu muslihat.
3. Unsur Melakukan Serangkaian Kebohongan
Fakta hukum, dimana saksi, dan korban tidak ada yang merasa dibohongi oleh terdakwa.
4. Unsur Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan

Berdasarkan penjelasan tersebut, pelaku dinyatakan memenuhi semua unsur melakukan perbuatan cabul, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terkait putusan Hakim pertimbangannya juga dapat diterapkan asas doktrin *lex specialis derogat legi generali*, dimana hukum khusus menyampingkan hukum umum. Berdasarkan hal tersebut, maka tindak pidana pencabulan terhadap anak lebih mengarah penerapan sanksinya sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, dan perubahannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana pencabulan yang dilakukan seorang guru terhadap anak didiknya secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maupun Undang-Undang Perlindungan Anak beserta perubahannya. Bagi pelaku berprofesi sebagai guru dengan status Pegawai Negeri Sipil, pengaturannya selain terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan di atas, juga ada Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.
2. Penerapan hukum terhadap putusan Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Amr, yaitu Pencabulan guru terhadap anak didiknya dikenakan Pasal 82 ayat (2) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Guru yang melakukan tindak pidana tersebut, dikenakan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat sebagaimana Pasal 77 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

B. Saran

1. Aturan tentang pemidanaan terhadap kasus pencabulan yang sudah dijatuhkan, dipertegas oleh negara, atau Pemerintah dengan cara memberantas film-film, atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena merupakan salah satu sebab terjadinya tindak pidana pencabulan. Tindakan ini diharapkan dapat mencegah, ataupun mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
2. Profesi guru diharapkan dapat meningkatkan moralitas, dan keimanan yang bertujuan untuk pengendalian diri, sehingga tidak mudah tergoda melakukan sesuatu yang tidak baik, dan dilarang oleh hukum, serta mencegah agar dapat menghindari pikiran, juga niat kurang baik di dalam hati, termasuk pikirannya.

Pihak sekolah juga diharapkan lebih aktif untuk selalu memantau, dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang melibatkan guru, juga anak didiknya. Peran orang tua juga sangat penting untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya, dan sebisa mungkin orang tua mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh anak setiap harinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. (2007). Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. (2011). Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. (1990). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartanegara, Satochid. (TT). Hukum Pidana I. Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. (2014). Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nashriana. (2011). Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Poernomo, Bambang. (1978). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2003). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Saleh, Roeslan. (1983). Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, Topo. (1997). Seksualitas Dan Hukum Pidana. Jakarta: IND-HILL-CO.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri. (1985). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali.
- Sudarsono. (2007). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2008). Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah Sebuah Pengantar Kearah Sosiologi Hukum. Malang: Bayu Publishia.

Jurnal

- Agustina, Shinta. (2015). *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam*

Sistem Peradilan Pidana. Jurnal, 44(4). Semarang: Universitas Diponegoro.

- Marva, Amilda. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Amr.

Internet

- Attamimi, Muhammad Nadhir. (2024). Jadi Tersangka Pembina Pramuka Di Gunung Kidul Cabuli 8 Siswi Di Ruang Guru. <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2020/01/14/513/1029454/jadi-tersangka-pembinapramuka-di-gunungkidul-cabuli-8-siswi-di-ruang-guru> Diakses Tanggal 28 September 2024, Pukul 15.00 WITA.
- Kompas. (2024). Guru J. CaBuli 5 Siswa SD Di Dalam Sekolah. <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/21/15535741/Guru.J.Cabuli.5.Siswa.SD.di.Dalam.Sekolah>. Diakses Tanggal 16 Juli 2024, Pukul 16.00 WITA.
- Yuwono, Markus. (2024). Ini Motif Pembina Pramuka Cabuli Anak Didiknya Di Gunung Kidul. <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/01/14/11464611/ini-motif-pembina-pramuka-cabuli-anak-didiknya-di-gunungkidul> Diakses Tanggal 27 September 2024, Pukul 14.30 WITA.